

SEJARAH SINGKAT DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PRABUMULIH

Berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan terdiri dari 3 urusan yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil masuk dalam urusan Pemerintahan Konkuren Wajib Non Pelayanan Dasar. Untuk menuju Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance) melalui lembaga -lembaga Pemerintah yang akan dibentuk sesuai dengan urusan dan kewenangan masing-masing pemerintah.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Prabumulih yang diresmikan pada tanggal 28 juli 2008 berawal dari sebuah Badan yang terbentuk setelah Kota Prabumulih resmi melepaskan diri dari Kabupaten Muara Enim pada tahun

2001. Setelah itu di Prabumulih banyak instansi/badan pemerintahan yang mulai di bentuk menurut Keputusan Walikota No.10 Tahun 2002 terbentuklah BKKB (Badan Koordinasi Keluarga Berencana) hingga tahun 2003 kembali berubah menurut Keputusan Walikota No.31 Tahun 2003 menjadi BKBKCS (Badan Keluarga Berencana Kependudukan dan Catatan Sipil). Namun pada 2003 hanya terjadi pengukuhan, terakhir, pada tahun 2008 terbentuklah DKPS (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) berdasarkan Perda No. 2 Tahun 2008 yang diresmikan tanggal 24 Juli 2008 hingga sekarang. Yang pada awalnya cakupan Badan Keluarga Berencana Kependudukan dan Pencatatan Sipil lebih luas dan masih dalam satu instansi, namun pada tahun 2008 di pisahkan menjadi DKPS dan KB.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan salah satu Instansi Pemerintah yang ada di Kota Prabumulih,

sebagai unsur pelaksana teknis di bidang Kependudukan, dan Pencatatan Sipil. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan hasil perubahan dari Pembentukan organisasi dan tata kerja perangkat daerah Kota Prabumulih Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor : 8 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Prabumulih dan Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 43 Tahun 2016 tentang Susunan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Prabumulih sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam pelaksanaannya meliputi dalam 5 bidang yaitu :

1. Sekretariat
2. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

3. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
4. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
5. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan

Dari kewenangan tersebut yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, Pengelolaan dan Pengawasan mobilitas penduduk.

Dengan adanya Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 12 tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro maka Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2014 dinyatakan tidak berlaku dan menyesuaikan Peraturan Daerah yang baru. Maka Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Prabumulih

dirubah menjadi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Prabumulih.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Prabumulih memiliki Pegawai berstatus PNS berjumlah 26 (dua puluh enam) dan pegawai yang berstatus kontrak sebanyak 17 (tujuh belas) orang, terdiri dari 27 (dua puluh tujuh) orang laki-laki dan perempuan 16 (enam belas) orang. Seluruh Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada bekerja sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) masing-masing dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi yaitu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dalam rangka *Mewujudkan Pemerintahan Kota Prabumulih yang “PRIMA DAN BERKUALITAS”*